



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN NEGERI HULU SUNGAI UTARA

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI HULU SUNGAI UTARA

NOMOR : KEP- 6/O.3.14/Cr.3/06/2024

TENTANG

**TIM PENILAI MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (AKIP) KEJAKSAAN NEGERI HULU SUNGAI UTARA**

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI HULU SUNGAI UTARA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan tiga Sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi pemerintah yang bersih, dan bebas KKN serta peningkatan pelayanan publik;
- b. bahwa Untuk mengakselerasi pencapaian hasil sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu secara konkret dilaksanakan program Reformasi Birokrasi melalui upaya pembangunan Zona Integritas (ZI) satuan kerja Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu diterbitkan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara tentang Tim Penilai Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara Tahun 2023
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;



3. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang pedoman Fakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-004/A/JA/03/2016 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2015 – 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 516);
7. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-06/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI HULU SUNGAI UTARA TENTANG TIM PENILAI MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2023
- KESATU : Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penilai Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara Tahun 2023.



- KEDUA : Nama-nama yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut :
1. Melakukan verifikasi dan penilaian terhadap *Self asesment* dan bukti dukung dari satuan kerja Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara
 2. Hasil *Self asesment* Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara disampaikan kepada Tim Evaluasi AKIP Tingkat Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan ;
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Amuntai

Pada tanggal : 12 Juni 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI HULU SUNGAI UTARA,



AGUSTIAWAN UMAR, SH., MH

Jaksa Madya Nip. 196908081990031002

Tembusan :

1. Yth. Jaksa Agung Republik Indonesia;
2. Yth. Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia;
3. Yth. Jaksa Agung Muda Pembinaan;
4. Yth. Jaksa Agung Muda Pengawasan;
5. Yth. Kepala Biro Perencanaan;
6. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan
7. Arsip



LAMPIRAN
Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri
Hulu Sungai Utara
Nomor : KEP- 6/ O.3.14/Cr.3/06/2024
Tanggal : 12 Juni 2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	AGUSTIAWAN UMAR, SH.MH. Jaksa Madya (IV/a) NIP. 196908081990031002 Kepala Kejaksaan Negeri	Ketua
2.	HAMRI RIZA, SH NIP. 19760615 199703 1 001 SENA WIRA (III/d) Kepala Sub Bagian Pembinaan	Sekretaris
3.	ASIS BUDIANTO, SH.MH NIP. 19810127 200912 1 001 JAKSA MUDA (III/d) Kepala Seksi Intelijen	Anggota
4.	M. WIDHA PRAYOGI SAPUTRA, SH NIP. 19851003 200812 1 001 JAKSA MUDA (III/d) Kepala Seksi Pidana Umum	Anggota
5.	AKHMAD ZAHEDI FIKRY, SH., MH NIP. 19760723 200212 1 002 JAKSA MUDA (III/d) Kepala Seksi Pidana Umum	Anggota
6.	TRI TARUNA FARIADI, SH NIP. 19790103 200603 1 001 JAKSA MUDA (III/d) Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara	Anggota
7.	ANDRIS BUDIANTO, SH.MH NIP. 19881020 201403 1 005 JAKSA PRATAMA (III/c) Kepala Seksi Barang Bukti dan Barang Rampasan	Anggota

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI HULU SUNGAI UTARA,



AGUSTIAWAN UMAR, SH., MH
Jaksa Madya Nip. 196908081990031002

